

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI KEPASTIAN HUKUM IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA HUKUM ISLAM DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Analisis Komparasi Hukum Islam Dengan Peraturan Perundang-undangan Tentang Keabsahan Hukum Ikrar Talak di luar Pengadilan Agama.

Salah satu unsur penting kepastian hukum adalah tidak adanya pertentangan dan perbedaan pendapat tentang keabsahan suatu hukum, dan tidak terjadi perbedaan dalam penerapan hukum, sehingga memberikan kepastian kepada subjek hukum.

Keabsahan hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama, menurut hukum fikih berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masing-masing fuqaha, yang mereka ambil dari dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dengan demikian perbedaan tersebut terdapat pada hukum fikih¹ yang didasari oleh perbedaan metode istinbat hukum yang mereka gunakan. Hukum fikih merupakan bagian dari hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan keabsahan hukum ikrar talak di luar pengadilan terdapat pada bagian hukum Islam. Sebagaimana yang dimuat dalam kitab-kitab fikih klasik, keabsahan hukum ikrar talak di luar pengadilan berkaitan dengan :

¹ Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syaltaout dalam bukunya , *Muqaranatul Mazahib fi al-Fiqhi*, menyebutkan enam hal penyebab perbedaan pendapat, yaitu: a) Karena perbedaan pengertian , b) Karena Perbedaan riwayat, c) Karena berlainan dalil mengenai kaidah ushul-fiqh, d) Paham yang berlawanan (Mafhum Mukhalafah) dan tarjih(memilih yang kuat), e) adanya Qiyas, dan d) Dalil-dalil yang diprselisihkan, (Lihat K.H. Drs. Muchtar Adam, et al, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1994), h. 210

1. Perlunya atau tidaknya keterlibatan pengadilan atau putusan hakim dalam menentukan keabsahan ikrar talak oleh suami.²
2. Perbedaan pendapat tentang hukum mempersaksikan ikrar talak suami.
3. Terpenuhinya syarat dan rukun ikrar talak.
4. Perbedaan pendapat terhadap hadis yang menyatakan jatuhnya talak, nikah dan rujuk meskipun main-main.
5. Perbedaan pendapat tentang keabsahan talak tiga dalam satu majlis/ talak tiga sekaligus.

Perbandingan dengan keabsahan ikrar talak menurut peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut :

1. Putusnya perkawinan/perceraian harus dilaksanakan di muka sidang pengadilan, baik izin talak oleh suami, terlebih gugat cerai istri.
2. Perceraian di muka sidang pengadilan tentu disaksikan oleh para hakim pengadilan, setelah putusan izin talak.
3. Proses sidang pengadilan tidak sekedar terpenuhinya syarat dan rukun talak, lebih utama lagi harus adanya alasan-alasan perceraian sebagaimana dicantumkan dalam pasal 19 PP N0. 9 tahun 1975 .

² Muhammad “Azzah Darwuzah (w. 1404 H) menyebutkan bahwa kalimat *fa in khiftum alla yuqima* dalam surat al-Baqarah (2): 229 dan lafal *wa in khiftum syiqoq* dalam surat al-Nisa’(4): 35, tertuju kepada *hukkam* (hakim) atau *aimmah*(Penguasa). Ia sangat tegas dalam menentukan *istisyhad* dan *Iqamat al-syahadah* dengan menyatakan bahwa keduanya dilakukan untuk melihat permasalahan campur tangan pengadilan terhadap talak (Lihat. Dr. Muhammad Fauzan,SHI,MA, *Perceraian di Luar Pengadilan; Antara Peraturan Perundang-undangan dan Realita Masyarakat Indonesia*, h. 5 (lihat <http://pa-tanjungpati.go.id/attachments/article>, diakses 11 Juni 2019, jam 15.35

4. Dalam peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah main-main dalam ikrar talak, nikah dan rujuk.
5. Dalam peraturan perundang-undangan secara otomatis tidak dapat berlaku talak tiga (talak ba'in) dalam satu majelis.

Perbedaan pendapat ulama fikih tentang keabsahan ikrar talak terkait campur tangan Pengadilan Agama dalam ikrar talak oleh suami, berdasarkan pandangan bahwa talak adalah hak suami, sehingga kapanpun dan dimanapun suami menggunakan haknya, maka sahlah apa yang dia tunaikan. Juga perbedaan pendapat tentang hukum perintah mempersaksikan dalam surah at-Thalaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
 ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٠﴾

Ayat Al-Qur'an di atas memerintahkan kepada suami untuk apabila tetap menahannya sebagai istri maka dengan cara yang baik, demikian pula apabila menceraikannya harus dengan cara yang baik, dan perintah mempersaksikan secara umum, tidak tertentu kepada masalah ikrar talak, rujuk ataupun nikah. Dengan demikian bagi para ulama fikih terjadi perbedaan pendapat tentang hukum permasalahan yang dipersaksikan; apakah hukumnya wajib mempersaksikan pada ketiganya, ataukah hukum mempersaksikan hanya sunnat saja, ataupun wajib pada salah satunya dan

sunnah pada yang lainnya, demikian pula tentang waktu persaksian dan tempat persaksian dan bagaimana persaksian tersebut seharusnya dilaksanakan. Dalam ayat tersebut Allah Swt memerintahkan:

1. Dalam perceraian, jika menahannya dengan cara yang baik, dan jika melepaskannya dengan cara yang baik pula, maka cara yang baik tersebut adalah dengan cara mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama. Karena dengan melibatkan Pengadilan Agama, maka proses ikrar talak harus dilaksanakan melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan upaya perdamaian oleh para hakim atau mediator, serta harus terpenuhinya alasan-alasan untuk perceraian yang ditentukan undang-undang sehingga terwujud rasa keadilan dan kepastian hukum baik terhadap istri maupun anak-anaknya.
2. Tentang hukum perintah mempersaksikan ikrar talak berdasarkan perintah Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2.

Dalam kitab tafsir *Tanwir al-Miqbas* pada pembahasan kalimat *wa aqimu al-Shahadah li Allah* adalah perintah mempersaksikan terhadap ikrar talak dan rujuk oleh dua orang laki-laki muslim yang merdeka dan bersifat adil keduanya, dan perintah mempersaksikan tersebut dihadapan “*al-hukkam*” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti penguasa atau pemerintah yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Demikian pula dalam tafsir *Al wasit Li Sayid Tanthawi*; disebutkan mempersaksikan dihadapan *al-Hukkam wa ghairih* (pemerintah dan

selainnya), dan dalam kitab *Bahrul Ulum* Samarqandi, menyebutkan perintah mempersaksikan di hadapan ”*al-Hakim*”³ Dengan demikian diketahui bahwa menurut ulama tafsir, ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk mempersaksikan ikrar talak di muka Pengadilan Agama.⁴ Menurut kaidah fikih “الأمر لو جوب فإنه الأصل في الأمر”⁵ pada dasarnya kalimat perintah tersebut menunjukkan hukum wajib, maka diketahui bahwa mempersaksikan ikrar talak sesuai tafsir Al-Qur’an, hukumnya wajib dan pelaksanaannya di muka Pengadilan Agama. Dengan demikian, berdasarkan petunjuk tafsir ayat Al-Qur’an di atas, keterlibatan Pengadilan Agama dalam permasalahan keabsahan ikrar talak oleh suami, sangat diperlukan sebagaimana gugat cerai istri.

Adapun pandangan ulama klasik yang tidak mengkaitkan keterlibatan penguasa atau pemerintah dalam masalah keabsahan ikrar

³ Tafsir Tanwir al-Miqbas, Bab 1 Juz 2 hal. 91. (Maktabassyamilah), lihat juga Tafsir al Wasit Li Sayid Tantawi, Juz 14 hal. 449, lihat, Tafsir Bahrul Ulum Al-Samarqandi, Juz 9 hal 374, Lihat, Tafsir Ayat al-Ahkam, Syekh Muhammad Ali Al-Syais, Dar Al Kitab al-Ilmiah, Bairut-Libanon,1998, h . 152.

⁴ M.Qurais Shihab dalam tafsirnya Al Misbah menjelaskan bahwa Perintah mempersaksikan dua orang saksi dalam ayat tersebut diperselisihkan ulama. Imam Abu Hanifah & Imam Syafi’I mengatakan Sunnah, dan adapula riwayat yang dinisbahkan kepada Imam Syafi’I, Ahmad dan Malik, Perintah wajib utuk rujuk, bukan untuk perceraian : Ulama-ulama masa lampau sepakat menyatakan bahwa persaksian tersebut bukan syarat bagi sahnya rujuk atau perceraian, dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah sekedar untuk berjaga-jaga jangan sampai diperselisihkan, jika tidak dipersaksikan. Ulama kontemporer dari Ahl al-Sunnah secara tegas menyatakan wajib, sekaligus menjadikannya syarat, Syekh Muhammad Abduh berpendapat demikian, yang sejalan dengan pendapat aliran Syi’ah, sebagaimana dikemukakan oleh ath-Thabarsi dalam Tafsirnya, dan pendapat inilah yang diberlakukan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Lihat. M. Qurais Shihab, *Tafsir Al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, h. 138-139.

⁵ Tafsir At Tahrir wattanwir Juz.2 h. 493 (Makatabssyamilah)

talak oleh suami, karena memang masih sesuai dengan adat kebiasaan dimasa mereka, dimana ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum fikih masih begitu kental di dalam kehidupan mereka, dan belum banyaknya permasalahan baru yang harus dibahas secara ilmu fikih, hal tersebut tergambar dari berbagai ketentuan hukum fikih yang mereka bahas dalam kitab-kitab mereka; dalam masalah perceraian ikrar talak oleh suami, tidak melibatkan campur tangan pemerintah.

Dengan ketiadaan keterlibatan Pengadilan Agama dalam menentukan keabsahan ikrar talak oleh suami, maka keabsahan ikrar talak menurut para ulama klasik dapat terjadi dalam berbagai bentuk berikut :

1. Ikrar talak dengan ucapan, yang disampaikan oleh suami dengan ucapan kepada istrinya, yang mendengar langsung ucapan suaminya itu, terbagi kepada; talak *sharih* dan talak *kinayah*. Talak *sharih*, tidak membutuhkan niat talak, tetapi hanya membutuhkan perkataan talak yang *sharih* (jelas). Talak *kinayah* memerlukan adanya niat dari suami.
2. Ikrar talak dengan tulisan, yang disampaikan oleh suami secara tertulis kepada istrinya, dan istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya, talak yang diikrarkan secara tertulis dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.

3. Ikrar talak dengan isyarat yang digunakan oleh orang bisu yang tidak dapat berbicara, isyarat yang digunakannya sama dengan perkataannya yang jika diisyaratkannya menunjukkan untuk mentalak istrinya, maka jatuhlah talaknya, Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa orang yang bisu itu tidak mengenal tulisan serta tidak mampu menulis, jika ia bisa menulis maka tidak cukup.
4. Ikrar talak dengan (perwakilan). Talak yang dijatuhkan oleh suami dengan mengirim utusan untuk menyampaikan maksud talak dari dirinya terhadap istrinya bahwasanya istrinya tertalak.
5. Ikrar talak Munjaz yaitu ikrar talak yang langsung seketika menjadi jatuh setelah pernyataan talak, karena tidak disyaratkan atau dihubungkan dengan sesuatu
6. Ikrar talak ta'lik, yang dijatuhkan suami dengan ucapan yang bergantung kepada sesuatu persyaratan yang terjadi kemudian.
7. Talak Sunni, yaitu ikrar talak yang dinyatakan suami sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW
8. Talak bid'i; yaitu ikrar talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah,
9. Talak raj'i, yaitu ikrar talak satu atau talak dua secara baik, ulama mazhab sepakat bahwa yang dimaksud dengan talak raj'i ialah talak yang suaminya masih memiliki hak untuk kembali rujuk kepada

istrinya di dalam masa iddahnya, baik istri itu bersedia dirujuk ataupun tidak.

10. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.
11. Ikrar talak tiga; secara berturut-turut ataupun secara sekaligus, yang mewajibkan untuk menikah kepada laki-laki lain terlebih dulu, kemudian bercerai dan melaksanakan iddahnya, baru bisa rujuk kepada suaminya yang mengikrarkan talak tiga kepadanya.

Perbandingan antara hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan tentang ikrar talak, dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebut dengan perceraian, juga disebut dengan putusnya perkawinan serta akibatnya, yang menjadi dasar keabsahannya adalah pasal 38 sampai dengan pasal 41. Sebagaimana pada pasal 38 UU No.1 /1974, perceraian dapat terjadi dalam bentuk :

- 1). Kematian,
- 2). Perceraian, karena ikrar talak.
- 3). atas keputusan pengadilan.

Suatu hal yang sangat berbeda dengan hukum Islam, dalam peraturan perundang-undangan memuat; kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan, padahal kematian merupakan hal yang realistis mesti

terjadi. Yang demikian dapat dipahami, karena kematian merupakan peristiwa yang penting dan menentukan dalam hukum keluarga, karena keterkaitan masa iddah kematian, masalah waris-mewaris dan begitu pula masalah ihdad, dalam hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh pihak istri setelah peristiwa kematian .

Tentang keabsahan ikrar talak, Pasal 115 KHI menguatkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dan pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 jo undang-undang Nomor 50 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan ;”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Pasal 116 KHI memuat alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 PP No. 9 /1975 ditambah dengan alasan suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Semestinya alasan karena murtad memang sudah menjadi keniscayaan yang memutuskan pernikahan, karena tidak diperbolehkannya berbeda agama dalam pernikahan hukum Islam. Berbeda dengan hukum Islam, dimana para ulama fikih tidak menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan ikrar talak terhadap istrinya, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan disebutkan. Adapun alasan-alasan

untuk dapat melaksanakan perceraian atau ikrar talak terhadap istri, dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga suami melanggar taklik talak.
- (7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa unsur perbandingan keabsahan ikrar talak dalam hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan, terkait dengan beberapa macam bentuk ikrar talak, dapat dicermati beberapa hal yang

mempengaruhi kepastian hukum sebagai akibat perbedaan pendapat tentang keabsahan hukum ikrar talak, sebagai berikut :

- (1) Dari beberapa bentuk ikrar talak dalam hukum Islam, mengandung perbedaan pendapat tentang keabsahan ikrar talak, seperti tentang keabsahan ikrar talak *bid'i*, ikrar talak kinayah, ikrar talak *main-main*, ikrar talak orang mabuk, dan ikrar talak tiga sekaligus.
- (2) Dalam beberapa bentuk ikrar talak di luar Pengadilan Agama tersebut, memungkinkan adanya sikap kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya, karena tanpa melalui proses dan pengontrolan dari pihak manapun, kecuali atas kehendak suami.
- (3) Keabsahan ikrar talak dalam hukum Islam tidak dikaitkan dengan alasan-alasan yang harus dijadikan dasar untuk melakukan ikrar talak oleh pihak suami, sehingga tanpa alasan pun pihak suami dapat secara sah menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya, dengan demikian membuka kesewenang-wenangan suami.
- (4) Pihak istri sebagai penerima keputusan ikrar talak suaminya, tidak dapat membela diri dan menuntut hak-haknya terkait permasalahan perceraian, baik bagi dirinya maupun bagi anak-anaknya.

Sedangkan peraturan perundang-undangan menyebutkan keabsahan perceraian, hanya dalam beberapa bentuk berikut; kematian, perceraian karena talak dan perceraian karena putusan pengadilan dalam bentuk izin talak ataupun gugat cerai.

Selain karena kematian, ikrar talak terlebih dahulu harus didahului dengan beberapa proses yang diatur dalam penerapan hukum tata cara perceraian, dan didasarkan beberapa alasan untuk dapat melaksanakan ikrar talak. Demikian pentingnya peranan pemerintah,⁶ dalam pengaturan perceraian melalui proses sidang Pengadilan Agama.

Dalam kitab-kitab fikih keterlibatan pengadilan; disebut dengan perceraian melalui putusan Hakim (*al-tafriq al-qadha'i*) terutama berkaitan dengan perceraian karena gugat cerai atau khulu'. Salah satu ulama kontemporer yaitu Wahbah Zuhaili dalam kitabnya; *fiqh Islamy wa adillatuh* membahas perceraian dengan putusan hakim pada masalah karena: tidak ada nafkah, karena cacat atau penyakit, karena kerusakan keluarga atau perpecahan suami istri, karena talak sewenang-wenang, karena ghaib, karena dipenjara, karena ila, karena li'an, karena zihar dan perceraian karena murtad, yang dapat dijadikan alasan oleh istri untuk melaksanakan gugatan perceraian terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama.⁷

Dengan demikian, semua hal yang beliau cantumkan merupakan sarana bagi isteri untuk berlepas dari suaminya, dengan putusan hakim,

⁶ Diterangkan oleh Drs.A.Djazuli bahwa Ibn Nujaym (Wafat 970 H) menulis kaidah umum fiqh :

“ تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة ” Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya terikat dengan kemaslahatan” (Nujaym , 1982: 137) Lihat.Zayn al-Din bin Ibrahim, Al-Asbah wa Nadha'ir, Dar al-Fikr, Siria, 1982, h. 137) dalam kutipan K.H.Drs.A Djazuli, Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), h. 253.Lihat. Al-Asbah wa Nadha'ir, Juz 1 h.220, (Maktabah Syamilah)

⁷ Lihat Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Islamy wa adillatuhu, h. 509-510

namun demikian Wahbah Zuhaili; menerangkan ikrar talak yang semata-mata dikehendaki oleh pihak suami, tidak dengan melibatkan pengadilan.

Sehubungan dengan keterlibatan campur tangan Pengadilan Agama dalam keabsahan dan kepastian hukum ikrar talak oleh suami dapat didasarkan pada analisis berikut⁸ :

Berdasarkan Istihsan: yang secara bahasa artinya mencari kebaikan, atau menganggap sesuatu lebih baik, dan secara Istilah; adalah berpaling pada sesuatu masalah hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat didasarkan pada dalil Syara', maka sepatutnya hukum ikrar talak di luar pengadilan dapat dinyatakan menjadi tidak sah, karena mengandung kemudharatan bagi istri, dan baru menjadi sah apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, karena mengandung beberapa kemaslahatan bagi suami istri.

Berdasarkan *Masholihu al-Mursalah*; dengan perubahan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, berdasarkan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Secara etimologi *Masholihu al-Mursalah* artinya mengambil jalan

⁸ Dalam era modern sekarang ini, ketika hukum Islam terus meningkatkan perannya dalam pembangunan kode hukum modern, lembaga perceraian umumnya tidak lagi dilihat semata sebagai persoalan domestic yang hanya melibatkan pasangan suami istri saja tetapi juga melibatkan institusi Negara untuk berperan didalamnya. Dalam hal ini, keterlibatan lembaga peradilan yang modern sifatnya berperan mengurangi dominasi laki-laki dalam perkawinan dengan cara menghilangkan hak prerogatif suami dalam kasus perceraian dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, yaitu hakim. Demikian besarnya peran hakim dalam hukum perkawinan Islam menjadi contoh yang jelas bagaimana para juris Islam modern bersedia untuk mengoreksi karakter paternalistic dari hukum Islam melalui hukum acaranya, sehingga sekarang ini kasus hukum keluarga Islam musti dibawa ke lembaga peradilan untuk dicarikan pemecahannya. (Lihat Dr. Ratno Lukito, MA, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, Cet.1 2008), h. 111.

kemaslahatan, dan diartikan pula sebagai pengambilan keputusan hukum karena tujuan kemaslahatan, bagi peristiwa hukum yang tidak ada dalil naqal yang menunjuk hukumnya, dan yang menjadi ukurannya adalah kemaslahatan yang sekaligus menolak kemudharatan, juga berdasarkan keyakinan bahwa tujuan dari ditetapkannya syariat oleh Allah adalah untuk kemaslahatan dan memelihara ketentraman manusia. Sebagaimana peristiwa hukum ikrar talak harus dilaksanakan di muka Pengadilan Agama, berdasarkan penggunaan dalil maslahat ini karena menghilangkan kesulitan yang akan terjadi. Allah Swt tidak menghendaki kesulitan- kesulitan bagi hamba-Nya berdasarkan dalil Q. S.al-Hajj :78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Apabila digunakan dalil *Masholihu al-Mursalah* pada keharusan ikrar talak di depan Pengadilan Agama, yang mengandung maslahat sesuai dengan syari'at, maka tertolak kesulitan dan kesempitan bagi istri yang ditalak dan begitu pula bagi anak-anaknya.

Demikian pula memandang kepada adat kebiasaan atau 'Urf yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan sesuai dengan maqoshidu as-syariah, dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam untuk menentukan keterlibatan Pengadilan Agama dalam menentukan keabsahan ikrar talak, maka para mujtahid juga mengenal adat-adat yang berlaku dimasyarakat dalam menentukan waktu dan tempat peristiwa hukum ikrar talak, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan keabsahan

peristiwa hukum Islam, karena perintah Allah untuk menceraikan dengan cara yang baik, sangat berkaitan erat dengan adat istiadat ('Urf) dalam suatu masyarakat Islam.

Dengan memandang pada sumber hukum dzari'ah yang berarti wasilah atau perantara, berupa sesuatu yang membawa kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan, dapat dijadikan dasar penentuan keabsahan ikrar talak dengan dikaitkan peranan Pengadilan Agama; bahwa ikrar talak yang dilaksanakan di luar pengadilan dinyatakan ditutup/tidak sah (*Saddazhari'ah*) karena membawa kepada kesewenang-wenangan suami terhadap istri sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap istri. Baru dinyatakan sah (*fathu zhari'ah*) apabila dilaksanakan di muka Pengadilan Agama karena mengadung kemaslahatan bagi istri. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa sumber ketetapan hukum ada dua bagian :

- (1) *Maqoshid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung *maslahat* dan *mafsadat*.
- (2) *Wasail* (perantara) jalan kepada *maqoshid*, hukumnya mengikuti hukum perbuatan yang menjadi sasarannya, baik berupa halal atau haram.⁹

Ikrar talak yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama seringkali menimbulkan permasalahan yang bertentangan dengan asas keadilan

⁹ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ush al-Fiqh Islami*, h.873

hukum Islam, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Juga meliputi keadilan dalam berbagai hubungan antar individu dengan manusia dan masyarakat serta berbagai pihak yang terkait. Asas keadilan yang merupakan asas umum hukum Islam yang menghendaki terciptanya keadilan bagi setiap ummat Islam. Demikian pula dalam proses ikrar talak, asas keadilan hukum Islam menghendaki terciptanya keadilan bagi suami istri, yang dalam hal ini rasa keadilan, oleh Pengadilan Agama lebih diupayakan dan dijamin dengan melaksanakan semua proses dan ketentuan hukumnya.

Dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT, dijelaskan oleh Rasul-Nya, dan difahami oleh para fuqaha, diyakini mengandung tujuan-tujuan syari'ah yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk lainnya dalam kehidupan dunia bahkan akhirat kelak, sebagaimana berkenaan dengan hukum ikrar talak yang ditegaskan Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat ; 229 – s.d. 232, at-Thalaq (65) ayat 2, dan an-Nisa ayat 34-35. Dari ayat Al-Qur'an tersebut di atas dapat diketahui bahwa Allah menentukan hukum talak yang memberikan kemanfaatan kepada manusia dalam penyelesaian problema hidup berkeluarga dan bermasyarakat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantara manusia. Dalam kaitannya dengan hukum ikrar talak harus di muka sidang pengadilan, selaras dengan keterangan A. Sukris Sarmadi yang menyatakan bahwa efektif tidaknya suatu hukum dalam masyarakat

bergantung pada beberapa keadaan hukum yang mengandung prinsip keselarasan dengan subjek hukum (mukallaf) antara lain :

- (a) Para Subjek hukum dapat melaksanakannya;
- (b) Dapat dipahami kemaslahatannya atau tujuan hukum diberlakukan;
- (c) Sesuai dengan kemampuan manusia umumnya;
- (d) Hukum yang mengatur keperluan manusia umumnya.¹⁰

Analisis berdasarkan tujuan hukum Islam (*Maqoshidu as-syari'ah*) terhadap keabsahan ikrar talak, apabila dilaksanakan di muka Pengadilan Agama: berdasarkan asumsi, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa tujuan hukum Islam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, menolak kemudlaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak dalam masyarakat.¹¹

Abu Ishaq As-Syathibi menjelaskan tujuan hukum Islam ada yang bersifat dharuriyah; Semua kebutuhan *dharuriyah* itu ada lima, yaitu; menjaga agama, jiwa, keturunan/ nasab, harta, dan menjaga akal. Ada tujuan yang bersifat *Hajiyyah*; keperluan berupa kelapangan, keluasan dan hilangnya kesempitan, dan tujuan yang bersifat *Tahsiniyyah*; yaitu memperindah sesuai kebiasaan umum dan menghindari hal-hal yang merusak akal sehat, dan tersimpul kepada kemuliaan akhlak.¹² Maka pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama, adalah upaya untuk mewujudkan tujuan syariat Islam.

¹⁰ A.Sukris Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar*, h. 88-89

¹¹ Prof.Dr.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 123

¹² Abu Ishaq As-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Ibid. h.8

Dalam pengembangannya Maqoshid as-syariah, dalam fikih kontemporer, meliputi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallah wa hablumminannas*);

- 1) Menjaga jiwa: perlindungan martabat dan hak asasi manusia .
- 2) Menjaga akal; penghargaan terhadap akal fikiran, dan nalar sehat .
- 3) Menjaga agama; bermaksud penjagaan hak-hak beragama dan berkeyakinan, dan penumbuhan spiritualitas.
- 4) Menjaga keturunan (nasab); berarti perlindungan hak dalam keluarga, hak reproduksi dan tumbuh kembang anak.
- 5) Menjaga harta; berarti pembangunan pro rakyat, pengentasan kemiskinan, pengurangan jarak kaya miskin dan kepedulian sosial.

Dikaitkan dengan pengaturan oleh pemerintah bahwa ikrar talak baru dikatakan sah apabila dilaksanakan di depan Pengadilan Agama,¹³ karena lebih menjamin terwujudnya perlindungan martabat dan hak asasi suami dan istri, lebih menjamin penggunaan akal sehat dengan berbagai pertimbangan untuk memutuskan ikrar talak terhadap istrinya, dapat melindungi hak-hak istri dan anak-anaknya dari kesewenang-wenangan

¹³ Menurut hasil penelitian bahwa pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan ini berada diposisi Maqoshid dlaruriyyat atas perintah Allah untuk mentalak istri secara makruf sebagai wujud dari Hifd al Nafs, Hifd al Aql, Hifd al Nasl, dan Hifd al Mal, Sedangkan Makruf sendiri dalam Islam berarti haruslah sesuai dengan Urf atau norma dan adat istiadat yang berlaku disuatu daerah di Indonesia untuk menjaga hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam perkawinan maka dibutuhkan cara agar talak memiliki kekuatan hukum, yaitu dengan dilakukan di depan sidang Pengadilan. (Lihat M, Iman Syalfi'an, *Perbedaan Antara kebsahan Pekawinan dengan Perceraian Sirri Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Tinjauan Maqoshid Syari'ah al-syathibi)* Tesis tidak diterbitkan, Program Magister al-ahwal al-syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, h.102. [https:// www.google.com](https://www.google.com). Di akses, 17 Mei 2019.

suami, dapat memperjelas tentang pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan mereka (harta gono gini atau harta bersama). Dengan demikian dipahami bahwa secara umum hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, sebagaimana masalah hukum ikrar talak yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang diharamkan oleh Allah namun sangat dibenci, digunakan sebagai jalan dharurat yang harus dilalui sesuai dengan tujuan Syari'at itu sendiri. Dan yang paling menjamin terwujudnya keadilan, kedamaian, kesejahteraan bersama suami istri dan tercapainya kepastian hukum adalah dengan melaksanakannya di depan sidang Pengadilan Agama. Adalah tepat sekali apa yang disebutkan oleh Al Tahir al-Haddad¹⁴ bahwa ikrar talak harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama mengandung beberapa hikmah dan kegunaan sebagai berikut :

1. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan pelestariannya. Bahkan perkawinan yang kurang dikehendaki oleh kedua belah pihak pun tetap menjadi perhatian Islam, seperti Islam sangat membenci perceraian. Karena itu Pengadilan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi orang yang haknya dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.
3. Kehadiran Pengadilan berfungsi untuk meluruskan setiap tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini, sebelum menjatuhkan talak, suami disuruh lebih dahulu oleh pengadilan untuk menyelamatkan perkawinan, yang berarti sama dengan menyelamatkan keluarga dan masyarakat dari kehancuran.

¹⁴ Tahar Haddad, lahir pada tanggal 4 Desember 1899 dan meninggal pada tanggal 7 Desember 1935, adalah seorang pemikir, anggota serikat dan politisi Tunisia. Dia berkampanye untuk pengembangan masyarakat Tunisia pada pergantian abad kedua puluh. Dia diketahui telah aktif dalam hak-hak pekerja serikat Tunisia, emansipasi wanita Tunisia dan pencegahan poligami di dunia Muslim

Melalui peran pengadilan diharapkan setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan keluarga daripada diri sendiri secara individu.

4. Dengan lewat pengadilan diharapkan agar penggunaan hak talak tidak menyimpang dari ajaran syari'at, sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam darurat. Hal ini sangat ironis sekali jika mempertahankan harta benda dilakukan dengan sangat gigih, sedangkan mempertahankan perkawinan sebaliknya.
5. Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketentraman hidup para istri, sebab jika hak talak dilakukan dengan sangat mudah, maka mengakibatkan istri-istri selalu dalam keadaan kekhawatiran; jangan-jangan nanti akan menceraikannya, yang kadang-kadang hanya dengan alasan yang sangat sepele atau kesalahan mutlak suami seperti judi dan minum-minuman keras dan sejenisnya.
6. Pengadilan sebenarnya merupakan perwujudan dari juru damai (mediator) yang diperintah Syari'ah, yang berusaha menetralsir pihak-pihak yang berperkara untuk mencari jalan keluar terbaik bagi semua pihak, meneruskan perkawinan atau sebaliknya (perceraian).
7. Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara(i'tibar) yang berasal dari kasus-kasus orang lain tentang akibat-akibat dari perceraian yang bersumber pada kasus-kasus sebelumnya kepada pihak-pihak yang sedang dalam kasus perceraian.
8. Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab munculnya perceraian yang pada gilirannya akan dijadikan kajian sosial yang sangat penting untuk mengetahui sumber-sumber kegagalan perkawinan. Hasil dokumen ini pada gilirannya juga dapat dijadikan bahan untuk memecahkan masalah perkawinan yang lebih tepat. Disamping itu, peradilan dapat berperan sebagai sarana utama untuk mendidik dan membina peningkatan kesejahteraan kaum ibu dan mengadakan pembinaan agar kaum laki-laki dapat mencegah dari perilaku jeleknya.
9. Pengadilan dapat diharapkan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian(talak), seperti jaminan ganti rugi dalam talak atau mut'ah.¹⁵

Dengan demikian, maka berdasarkan beberapa pendekatan sebagaimana digambarkan di atas, semestinya ikrar talak dilaksanakan di

¹⁵ Al-Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Terjemahan M.Adib Bisri. sebagaimana dikutip oleh Makinudin, *Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am*, Al-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 01, Nomor.01, 2011, h. 99-101.

muka Pengadilan Agama karena lebih sesuai dengan tuntutan keadaan zaman dan tempat, sesuai dengan prinsip, asas, kaedah dan tujuan hukum Islam sehingga lebih menjamin terwujudnya kemaslahatan dan hilangnya kemudharatan.

B. Analisis Komparasi Hukum Islam Dengan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penerapan Hukum Ikrar Talak di luar Pengadilan Agama.

Dasar hukum ikrar talak dalam hukum Islam, dapat dilihat pada surat al-Baqarah (2) ayat 229 dan ayat 231, juga dapat dilihat pada ayat-ayat berikut :

1. Surat An Nisa ; ayat 34 & 35 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾
 وَإِنِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

2. Surat al-Ahzab(33) ayat : 49

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Dasar hukum ikrar talak yang telah ditentukan Allah SWT dan telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerapkan hukum-hukum Allah bagi ummat Islam, dan Allah SWT tidak akan menghukum hambanya, kecuali telah menentukan hukum-hukum-Nya dan menjelaskan melalui rasul-Nya terlebih dahulu. Berkenaan dengan tata cara menyelesaikan pertentangan antara suami istri, jika terjadi hal-hal yang tidak disenangi oleh suami terhadap sikap dan perbuatan istri, maka suami dapat melaksanakan ketentuan Al-Qur'an surat an-Nisa; ayat 34 yang diarahkan kepada pihak suami, sedangkan pada ayat 35, perintah untuk mengutus dua orang juru damai; satu orang dari pihak suami dan satu orang lagi dari pihak istri, tertuju kepada penguasa atau pemerintah, sebagaimana, Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan 35¹⁶ dapat dijadikan sebagai pedoman dasar ketentuan penerapan hukum ikrar talak, yang

¹⁶ 1) Apabila sang istri nusyuz atau melalaikan kewajibannya, maka suami harus menasehati istri tersebut terlebih dahulu.

2).Apabila tidak dituruti nasehat suami, maka sang suami dapat melakukan pisah tempat tidur dan meja makan tetapi tetap dalam satu rumah.

3) Apabila masih belum berubah juga perangai istri, maka suami diperkenankan memukul istri dengan kata-kata yang lebih tajam.

Setelah melalui tiga fase tersebut masih belum, boleh sang suami mentalak (menceraikan istrinya) Untuk itu perlu dipanggil lebih dulu hakamain (dua orang hakam) satu dari keluarga pihak istri dan satu dari keluarga pihak suami. Hakamain inilah yang menasehati (atau merundingkan) agar antara suami istri tidak terjadi perceraian. (Lihat, Moh.Idris Ramulyo,S.H.,M.H, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah timbul dan berkembangnya Kedudukan Hukum islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 1997),h. 132.

menunjukkan kepastian adanya hukum tentang ikrar talak yang telah diketahui oleh ummat Islam, untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan maksud yang dikehendaki dalam perintah Allah tersebut, yaitu menceraikan dengan cara yang ma'ruf dan indah (سراحا جميل) dalam tafsirnya disebutkan bahwa perceraian yang baik; suami diperintahkan untuk menyediakan kendaraannya untuk dia berangkat, serta perbekalannya, memperbaiki pergaulan dengannya, serta menyenangkan keluarganya sebagai bagian dari pelipur hatinya karena tersakiti akibat ditalak oleh suaminya.¹⁷

Namun dalam prakteknya dengan terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan Agama, cenderung tidak sesuai dengan isi perintah ayat Al-Qur'an tersebut, dalam artian pihak istri sering tersakiti dengan tanpa adanya hak-haknya yang semestinya ditunaikan oleh suaminya ketika mengikrarkan talak kepadanya ataupun sesudahnya, baik hak berupa nafkah, tempat tinggal selama menjalani masa iddah ataupun hak untuk anak-anaknya yang masih ikut dengan istrinya.


Menurut pengamatan penulis; dalam penerapan hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama, dimasyarakat didasari oleh :

- a) Pengetahuan masing-masing individu terhadap ketentuan hukum fikih, khususnya masalah ikrar talak.

¹⁷ Lihat Tafsir Aisiir al-Tafaasiir li al-as'adi Hawmidi,(Maktabassyamilah) Bab 49, Juz,1, h.3643

- b) Meminta pendapat kepada para ulama atau tokoh masyarakat, pada ketika menerapkan ikrar talak, atau sesudahnya.
- c) Melakukan tanpa dasar hukum dan hanya mengikuti perasaan hawa nafsu semata, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum ikrar talak.

Pada dasar yang pertama yaitu berdasarkan pengetahuan masing-masing individu terhadap hukum ikrar talak secara umum berdasarkan hukum Islam yang mereka ketahui apabila menceraikan istrinya maka dengan mengucapkan kata-kata “Engkau aku talak “, “Kamu saya cerai” atau “ Kita berpisah dan bercerai”, Maka dengan mengucapkan kata-kata tersebut, mereka yakin telah terjadilah perceraian dia antara mereka, meskipun mereka mengatakan dan mengikrarkannya di luar Pengadilan Agama, tanpa didasari pengetahuan dan kesadaran adanya kewajiban untuk menunaikan hak-hak istri yang ditalaknya selama masa iddahnya, sebagaimana diperintahkan Allah untuk menceraikannya dengan cara yang baik, sebagaimana pula dalam surat al-Baqarah ayat 241: tentang pemberian /biaya terhadap istri yang dicerai.


 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Dengan dasar yang kedua, yaitu bertanya kepada ulama atau tokoh masyarakatnya, maka penerapan hukum ikrar talak, disamping dengan ucapan kata-kata talak, cerai atau semisalnya. Juga dibuatkan dalam

bentuk surat cerai dari suami yang berisi pernyataan perceraian sebagai suami istri, yang diketahui oleh tokoh masyarakat ataupun ketua Rukun Tetangga dan disaksikan oleh dua orang saksi yang turut menandatangani dalam surat tersebut.

Dengan melaksanakan perceraian tanpa dasar pengetahuan hukum fikih yang berkenaan dengan hukum ikrar talak, disinilah yang sering terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum fikih, sebagaimana terjadi dalam kasus Ibu Hatnah dengan suaminya yaitu Muhammad Yani, yang menikah disekitar tahun 1996 dengan menggunakan wali hakim/ kepala KUA dan mempunyai dua orang anak; laki-laki dan perempuan, kemudian sekitar tahun 2003 suaminya menyuruhnya keluar rumah dengan alasan tidak mampu lagi menafkahi istrinya, dan suami tidak ada mengatakan kata-kata perceraian, seperti : “Engkau aku talak”, ”Kamu aku cerai” atau kita bercerai dan berpisah.¹⁸ Pihak istri(Hatnah) yang disuruh keluar rumah oleh suaminya, merasa sudah bercerai dengan suaminya tersebut, akhirnya menikah dengan laki-laki lain dengan mengangkat perwalian kepada orang yang menikahkannya, karenakan tidak mempunyai keluarga yang bertempat tinggal dekat dengannya. Pernikahannya dengan suami kedua berjalan beberapa tahun dan mendapatkan seorang anak laki-laki, kemudian suaminya yang kedua meninggal dunia, dengan meninggalkan anak kecil

¹⁸ Wawancara dengan Hatnah(yang disuruh keluar rumah oleh suaminya), wawancara pada tanggal 24 Juli 2019, di KUA Banjarmasin Selatan.

yang harus dipeliharanya. Kemudian Hatnah menikah lagi dengan suaminya yang ketiga dengan cara mengangkat wali terhadap seseorang yang ia sendiri tidak dapat mengingatnya dan bukan dari keluarganya. Dengan suaminya yang ketiga ini, mereka tidak mendapatkan pengakuan tentang keabsahan pernikahan mereka dari beberapa anggota masyarakat, sehingga mereka sudah melaksanakan dua kali pernikahan sirri dengan proses perwalian mengangkat orang lain sebagai wali dari pihak perempuan untuk melaksanakan pernikahannya yang kedua kalinya dengan suaminya yang ketiga .

Selanjutnya mereka datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan keinginan untuk mendapatkan Buku Nikah, dengan demikian penulis meneliti terhadap pernikahan yang telah mereka laksanakan secara sirri dalam kaitannya dengan status perceraian pihak istri dengan suaminya yang pertama. Dari hasil wawancara penulis dengan mereka, maka ditemukan bentuk ikrar talak *kinayah*, yaitu perintah suami kepada istrinya ;”Kamu keluar dari rumah “aku tidak mampu lagi menafkahi kamu”. Ikrar talak *kinayah* tersebut memerlukan adanya niat suami, apakah ketika menyuruh istrinya tersebut untuk keluar rumah dan menyatakan tidak mampu menafkahnya lagi,

dengan niat mentalak/menceraikan istrinya atau tidak.¹⁹ Yang mengetahui ada atau tidak adanya niat ketika itu adalah suaminya.

Dari gambaran satu kasus diatas, terdapat adanya tindakan kesewenang-wenangan pihak suami terhadap istrinya, yaitu perintah keluar dari rumah mereka, tanpa menghiraukan hak-hak istri terhadap harta bersama, nafkah dan hak tempat tinggal selama menjalani masa iddah. Padahal secara hukum Islam pihak istri masih berhak untuk mendapatkan hak-haknya tersebut, dan menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya.²⁰

Dari gambaran penerapan bentuk talak kinayah, hanya dengan perintah suami kepada istrinya untuk keluar rumah, tidak memberikan kepastian hukum ikrar talak terhadap istrinya. Selanjutnya dengan ketiadaan kepastian hukum ikrar talak yang diterima oleh pihak istri pada akhirnya menyebabkan pihak istri termasuk kedalam pernikahan yang tidak sah secara hukum Islam, karena masih terikat pernikahan dengan suaminya yang terdahulu yang menceraikannya dengan tanpa status perceraian yang jelas dan pasti.

Dalam praktek penerapan ikrar talak di luar pengadilan juga dapat terjadi dalam bentuk ikrar talak tiga sekaligus dalam satu majlis, hal demikian dapat diketahui, pada tahun 2019 ada tiga kasus yang

¹⁹ Lihat Drs. H. Aliy As'ad, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Jilid 3 , (Yogyakarta, Menara Kudus, 1979) h. 155. Lihat , Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib Syarbini, *Al Iqna' Fi hal al-fazi Abi Syuja'*, (Beirut Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), h. 355-357.

²⁰ Lihat Al-Qur'an , Surat At-Thalaq, ayat 1,2 & 6.

didapatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin selatan, orang-orang yang ingin mendapatkan kepastian hukum tentang ikrar talak tiga satu majlis, yang menceritakan bahwa suaminya telah mengucapkan “Engkau aku talak tiga” atau dengan kata-kata “Apabila kamu tidak menurut padaku, aku talak tujuh” atau suaminya telah mengirimkan tulisan kata talak tiga kepadanya melewati Hand Phone.

Pada penerapan hukum ikrar talak, sebagaimana pernah terjadi dimasa Rasulullah SAW; seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dalam satu majlis, maka Rasulullah memutuskannya dengan hanya talak satu / talak raj’i, begitu pula pada dua tahun pertama masa sahabat Abu Bakar, tetapi pada masa khalifah Umar, talak tiga satu majlis tersebut diperintahkan oleh khalifah Umar menjadi jatuh talak tiga,²¹ hal demikian dipahami sebagai sanksi terhadap mereka yang mempermainkan hukum ikrar talak, dan juga untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut, agar masyarakat lebih berhati hati dalam menerapkan hukum ikrar talak. Tindakan khalifah Umar sebagai kepala negara dikatakan sebagai kebijaksanaan atau politik hukum, dengan demikian kebijakan pemerintah sangat besar pengaruhnya terhadap pembaruan hukum Islam.²²

²¹Lihat Shahih Muslim, Juz 7 h. 423 (Maktabassyamilah)

²² Roibin, M.HI, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i*, (Malang UIN-Malang Press, 2008), h. 40.

Dibandingkan dengan penerapan hukum ikrar talak menurut peraturan perundang-undangan, yang terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan dalam menjalankan azas mempersulit perceraian, diantaranya dengan usaha mendamaikan para pihak yang berperkara yaitu suami-istri untuk mengurungkan niat perceraianya; baik dengan mediasi oleh mediator yang berpengalaman, maupun oleh para hakim pengadilan sendiri dalam setiap pelaksanaan sidangya,²³ yang secara ringkasnya sebagai berikut :

1. Suami mengajukan surat kepada Pengadilan Agama, untuk menceraikan istrinya dengan beberapa alasannya, dan meminta kepada pengadilan untuk mengadakan sidang perceraian.
2. Pengadilan Agama memanggil suami istri untuk dimintai keterangan tentang maksud perceraian mereka.
3. Pengadilan Agama memutuskan untuk sidang perceraian, apabila ada alasan-alasan yang ditentukan peraturan pemerintah, dan berpendapat bahwa antara suami istri tidak mungkin untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
4. Ketua pengadilan membuatkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian, setelah ikrar talak diizinkan oleh pengadilan dan

²³ Lihat PP RI No. 9 tahun 1975, pasal 31 ayat (1) menyatakan Hakim yang memeriksa perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. ayat (2) menyatakan , Selama Perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

dilaksanakan oleh suami, putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

Penerapan hukum ikrar talak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang harus melalui proses di Pengadilan Agama, sangat sesuai dengan perintah Al-Qur'an, yang menghendaki perceraian dengan cara yang baik, karena dapat diupayakan tidak ada pihak yang dirugikan akibat terjadinya ikrar talak, baik pihak istri, anak-anaknya ataupun pihak suami itu sendiri dengan diaturnya kewajiban masing-masing pihak untuk menanggung akibat perceraian.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akibat hukum ikrar talak disebutkan dalam pasal 149 sebagai berikut; bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul;

²⁴ Lihat UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan , pasal 14 s.d 36.

²⁵Lihat UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 menyatakan; a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁶

Ketentuan bahwa ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, maka berdasarkan tujuan hukum dalam peraturan perundang-undangan,²⁷ dapat kita cermati teori yang dikemukakan oleh, Van Apeldoorn yang menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian antara manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kepentingan-kepentingan manusia tersebut berkaitan dengan; kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Tercapainya ketertiban masyarakat, maka terlindungilah kepentingan manusia. Tugas hukum membagi hak dan kewajiban perseorangan di masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam hal ini, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam tujuan hukum, dikenal beberapa teori :

- a. Teori Etis: hukum semata-mata bertujuan keadilan, isi hukum ditentukan keyakinan yang etis disebut adil atau tidak, menurut teori ini tujuan hukum merealisasikan atau mewujudkan keadilan.

²⁶ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2004, h. 183

²⁷ Epistemologi Hukum Islam akan menerima asumsi-asumsi suatu masalah dengan proses konfirmasi yang mendalam. Dan Epistemologi Hukum Islam Indonesia menempatkan hukum Negara sebagai bagian dari pencapaian kemaslahatan, tidak menghadapkan hukum Negara kepada hukum Islam yang masih terkandung dalam kitab-kitab fiqh. (lihat, Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 170-171

- b. Teori Utilistis(*Eudaemonistis*); tujuan hukum menjamin kebahagiaan terbesar untuk manusia dalam jumlah yang sebanyaknya. Hakekat tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.
- c. Teori Campuran; Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum yang utama adalah ketertiban, yang merupakan syarat mendasar bagi keteraturan masyarakat manusia. Tujuan hukum lainnya yaitu keadilan yang isi dan ukurannya berbeda-beda menyesuaikan waktu .

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum ikrar talak dilaksanakan dimuka sidang Pengadilan Agama, sangat bersesuaian dengan tujuan hukum Islam (Maqoshidus as-syari'ah) yang dijelaskan oleh Asy-syathibi.²⁸ sesuai pula dengan tujuan hukum positif yang dalam garis besarnya adalah; keamanan, keadilan, ketertiban, ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kepastian hukum yang melindungi kepentingan setiap pribadi dalam pergaulan di masyarakat, lebih khususnya dalam hukum keluarga.²⁹ Semua tujuan hukum syari'at dan tujuan hukum positif tersebut diupayakan dicapai dengan peranan pemerintah dalam mengatur ikrar talak oleh suami harus

²⁸ Aby Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqot Fi ushul al-Syari'ah*, (Beirut, Dar al-Kitab al-'ilmiah, 2003), h. 8

²⁹ Lihat ,Prof.Dr.Mr.L.j.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (.Jakarta.PT Pradya - Paramita, Cet.30, 2004), h. 10-11, lihat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta, Liberty, Ed.5, 2005), h.77

dilaksanakan di muka sidang Pengadilan Agama, dengan melalui segala proses ketentuan hukumnya terlebih dahulu.

C. Analisis Komparasi Hukum Islam Dengan Peraturan Perundang-undangan Tentang Penegakan Hukum Ikrar Talak di luar Pengadilan Agama.

Penegakan hukum Islam disini dimaksudkan bahwa hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kaidah dan tujuan hukum Islam, yang bersifat universal, berlaku disegala zaman dan tempat. Begitu pula penegakan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan asas-asas, kaidah dan tujuan hukum dalam mengatur masyarakat.

Ketentuan hukum ikrar talak oleh suami di luar Pengadilan Agama yang diakui keabsahannya oleh hukum fikih, tentu dipengaruhi oleh adat budaya dimasa dan tempat para fuqaha tersebut berijtihad dan menuangkan hasil ijtihad mereka dalam kitab-kitab fikih, sementara fikih yang merupakan pemahaman terhadap kandungan syara' dapat mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga ijtihad terhadap nash-nash syara' tidak boleh berhenti.³⁰ dan hukum fikih akan selalu berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, masa dan tempat.³¹

Pada kenyataanya dalam penerapan hukum fikih, khususnya terkait hukum ikrar talak di luar pengadilan, pada zaman, tempat serta wilayah umat Islam di Indonesia sekarang ini, sering tidak sesuai dengan yang digariskan

³⁰ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 9-11

³¹ Lihat Hadis Muaz bin Jabal pada *Musnad Ahmad*, Juz 44, h. 493, Maktabassyamilah

Al-Qur'an pada surat al-Baqarah(2) ayat 229, dan ayat 231, surat an-Nisa(4) ayat 34 dan ayat 35, surat al-Ahzab(33) ayat 49 dan surat at-Thalaq(65) ayat 2, dan sering tidak sesuai pula dengan tujuan hukum Islam, karena membuka tindakan kesewenang-wenangan suami yang mengakibatkan kemudharatan bagi istri, yang semestinya ditegakkan oleh setiap individu umat islam menyesuaikan dengan prinsip dan kaidah hukum fikih.

ذَرِّءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ³²

Yang berarti menolak kemudharatan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Dan kemaslahatan akan terwujud dengan tertolaknya kefasidan. Adapun kaidah, asas dan prinsip hukum Islam yang bersifat umum, yang dapat dipedomani adalah sebagai berikut :

- (1) Prinsip tauhid; satu ketetapan tauhid yang sama yaitu kalimat la ilaha illallah, berdasarkan QS. Ali-Imran: 64. Yang berarti pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya. Dan mengharuskan manusia menetapkan hukum sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, berdasarkan QS. al-Maidah , ayat ; 44, 45 dan 47.
- (2) Prinsip keadilan (*al-'adl*); atau *al-mizan* berarti keseimbangan, *Al-Mizan* yang berarti keadilan, berdasarkan Al-Qur'an surat as-Syura' ayat 17 dan surat al-Hadid ayat 25. Keadilan dalam hukum Islam meliputi

³² Lihat Kitab Al-Fatwa al-fiqhiyyah al-Kubro, Juz 1 h. 141, dan lihat Kitab Syarah al-Kaukib al munir Juz. 3 h.39 (Maktabasyamilah), Lihat. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih:Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 200), h.11 dan 164.

berbagai aspek kehidupan. Juga meliputi keadilan dalam berbagai hubungan antar individu dengan manusia dan masyarakat serta berbagai pihak yang terkait.

- (3) Prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar*; hukum Islam untuk umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang diridloi Allah. *Amar Ma'ruf Nahyi Munkar* berdasarkan QS.Ali "imran ayat 110.
- (4) Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (*al-Hurriyyah*); prinsip ini menghendaki hukum Islam dilaksanakan berdasarkan penjelasan dan argumentasi tidak dengan paksaan.
- (5) Prinsip persamaan atau egalite (*al-Musa'wah*). Berdasarkan Al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 13, dengan prinsip ini hukum Islam menentang perbudakan, dan menghendaki tidak ada perbedaan antara sesama manusia.
- (6) Prinsip *al-ta'awun*(tolong menolong); menghendaki agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, berdasarkan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2, dan surat al-Mujadalah ayat 9.
- (7) Prinsip toleransi (*tasamuh*); menghendaki tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.³³

³³ Juhaya S.Praja, Filsafat Hukum Islam, h. 69-78

Berdasarkan prinsip-prinsip umum diatas hendaknya hukum ikrar talak, ditegakkan oleh umat Islam, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan terjadinya ikrar talak di luar pengadilan baik terhadap istri maupun anak-anaknya.

Penegakan hukum sebagaimana dikehendaki di atas, kembali tergantung kepada kualitas keimanan, ketaatan dan kesadaran hukum masing-masing pribadi, terhadap hukum-hukum Allah yang telah digariskan-Nya. Sedangkan sanksi ancaman berupa Jarimah Ta'zir terhadap pelanggaran hukum Islam, tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan bahwa Negara Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi adalah negara hukum yang berpegang kepada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Adapun penegakan hukum ikrar talak menurut peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa keabsahan dan kepastian hukum ikrar talak akan terwujud, apabila dilaksanakan di muka sidang Pengadilan Agama, disamping berdasarkan ketaatan dan kesadaran kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya pemaksaan dengan pelaksanaan ancaman terhadap pelanggarnya dapat dijalankan oleh pemerintah sebagai *uli al- amri* dalam negara yang berlaku hukum Islam dan hukum Positif. Namun ancaman sanksi terhadap pelanggaran ketentuan bahwa ikrar talak harus dilaksanakan di muka sidang Pengadilan Agama, tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-

undangan, sehingga penegakan hukum ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama tidak dapat diwujudkan, dan dalam kenyataan masih banyak pelanggarnya dengan melaksanakan ikrar talak di luar pengadilan.

Berdasarkan surat an-Nisa (4) ayat 59 ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Berkenaan dengan kalimat *uli al-amri*, maka menurut penelitian Abd.Muin Salim, *uli al-amri* berhubung dengan kata *rasul* hal tersebut menunjukkan bahwa *uli al-amri* wajib ditaati seperti kewajiban mengikuti Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ
عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي ((راو ة البخاري و مسلم))³⁴

Uli al-amri pada masa Rasulullah di angkat oleh Rasulullah, ia sebagai amir Rasulullah, sedangkan pada masa sahabat, *ulil-amri* diangkat sebagai pelaksana tugas kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah, yakni menegakkan hukum-hukum Tuhan maka mereka juga termasuk dalam

³⁴ Shahih Bukhari, Juz, 22 h.42 No. 6604, Shahih Muslim Juz.9, h. 365, No. 3418, (Maktabassyamilah)

konsep *amir* Rasulullah. Antara Rasulullah dengan *uli al-amri* terdapat ikatan yang menghubungkan mereka yaitu kewajiban menegakkan hukum Tuhan. *Uli al-amri* adalah *khalifah* Rasulullah dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan atas umat Islam. Keabsahan kekuasaan *uli al-amri* berarti bahwa segala ketentuan yang mereka putuskan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh rakyat, karenanya seluruh rakyat wajib mentaatinya.³⁵

Berdasarkan perintah Allah dan teori yang dikemukakan di atas maka penulis menegaskan seyogyanya masyarakat kita mentaati ketentuan bahwa ikrar talak baru sah dan mempunyai kepastian hukum apabila dilaksanakan di muka sidang Pengadilan Agama. Dan menghindari pelaksanaan ikrar talak di luar pengadilan .

Ketentuan hukum fikih tentang ikrar talak di luar pengadilan, sudah sepatutnya untuk dirubah, dalam rangka pembaruan hukum Islam. Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi menyatakan sesungguhnya hukum-hukum dibuat untuk kepentingan manusia yang berbeda-beda menurut waktu dan tempat, apabila pada suatu saat hukum itu dibuat sesuai dengan kebutuhannya, namun pada saat dan tempat lain tidak

³⁵ Lihat, Salahuddin, et al, Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosa kata, Cet,1,(Jakarta, Lentera Hati, 2007,) h. 1030.

dibutuhkan, maka adalah kebijaksanaan untuk menggantinya dengan yang baru dan lebih sesuai dengan tuntutan zaman.³⁶

Adat budaya masyarakat Indonesia, berbeda dengan adat budaya bangsa Arab, dimana para Mujtahid hukum fikih hidup dan mengembangkan serta menuliskan hasil ijtihad mereka, sehingga wajar apabila ketentuan-ketentuan hukum terkait hukum ikrar talak di luar pengadilan, tidak sesuai disahkan bagi masyarakat Indonesia.

Hal demikian sesuai pula dengan pendapat Abdul Manan, bahwa hukum keluarga (*ahwalu al-Syakhsyiyah*) perlu dilakukan perubahan agar aturan Islam tetap sesuai dengan perkembangan zaman, tidak harus bertahan dengan fatwa-fatwa terdahulu yang hukum-hukumnya sudah tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat masa kini.³⁷

Ketentuan keabsahan ikrar talak di luar Pengadilan Agama, dengan berbagai bentuknya, yang dinyatakan di dalam kitab-kitab fikih klasik mengandung beberapa perbedaan pendapat, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum, dalam kenyataannya sudah mendapatkan pembaharuan dari para ulama Indonesia dengan terbitnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan hasil pengkajian para ulama Indonesia terhadap beberapa kitab-kitab klasik. Sehingga menghasilkan hukum fikih hasil (Ijma Ulama Indonesia) yang disesuaikan dengan adat istiadat dan keperluan umat muslim Indonesia.

³⁶ Lihat , Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Juz , 1, (cairo;al-Halabi,t,th), h.187

³⁷ Abdul Manan , *Reformasi Hukum Islam*,...h, 148-149.

Namun disayangkan Kompilasi Hukum Islam, tidak memberikan ketegasan tentang hukum ikrar talak di luar pengadilan, dalam pasal tertentu, melainkan dengan ketentuan bahwa perceraian dilaksanakan di muka sidang Pengadilan Agama.

Menurut Atho Muzdhar, Ada beberapa literatur produk pemikiran hukum Islam yaitu : kitab fikih, keputusan Pengadilan Agama, fatwa ulama/mufti, undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang biasanya dirumuskan bukan hanya oleh fukaha dan sifatnya mengikat seluruh warga negara. KHI adalah gejala Indonesia yang unik, disusun menurut tatacara penyusunan undang-undang dengan bab dan pasal-pasalnya, tetapi bukan undang-undang, melainkan semacam Ijma' Ulama Indonesia yang kemudian dituangkan menjadi lampiran Instruksi Presiden.³⁸

KHI pada pasal 115, mengatur proses ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, memperkuat ketentuan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan penerapan asas progresifitas terhadap pasal dalam penerapan hukum ikrar talak.

Dengan demikian perlu ditegaskan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama yang tidak dapat memberikan kepastian hukum, sebagai ikrar talak yang tidak sah, berdasarkan kepentingan perubahan

³⁸ Prof. Dr. H. M. Atho' Muzdhar, Dr. Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kirtaf Fikih*, (Jakarta, Ciputat Press, 2003), h. 203

hukum dalam penerapan dan penegakan hukum oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.